

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN



Disiapkan oleh:

Tim Ahli/Narasumber DPRD Kabupaten Temanggung

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 ini dengan baik dan lancar.

Diakui bahwa permasalahan kependudukan di Kabupaten Temanggung adalah peningkatan jumlah penduduk yang tidak merata, di sisi lain peningkatan jumlah penduduk menjadi demografi yang baik apabila terjadi keseimbangan antara kelahiran dan kematian. Untuk itu maka perlu perencanaan pembangunan kependudukan; bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

Untuk mewujudkan kualitas penduduk Kabupaten Temanggung yang optimal sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa perlu dirumuskan arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan Daerah. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung perlu menetapkan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032, dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Grand Design

Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032.

Kalau pilihan kebijakan penetapannya dengan Peraturan Daerah, maka perlu dilakukan kajian berupa naskah akademik. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan landasan bagi disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Atas dasar pemikiran tersebut maka, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 ini dilakukan.

Atas terselesaikannya penyusunan laporan akhir kegiatan penyusunan Keterangan/Penjelasan ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini.

Temanggung, November 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-4
C. Maksud, dan Tujuan	I-9
D. Kegunaan	I-11
E. Metode Penelitian	I-11
BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoretis	II-1
1. Tinjauan tentang Pendapatan Daerah	II-1
2. Tinjauan tentang Retribusi Daerah	II-4
3. Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.....	II-11
4. Konsep Pembangunan Daerah	II-17
5. Pertumbuhan dan Efektifitas. Retribusi Daerah	II-22
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma	II-24
C. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah	II-30
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGI DAN YURIDIS	IV-1
A. Landasan Filosofis	IV-1
B. Landasan Yuridis	IV-2
C. Landasan Sosiologis	IV-7

BAB V	: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG	
	LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH..	V-1
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-1
	B. Ketentuan Umum	V-3
	C. Materi Yang akan Diatur	V-5
	D. Ketentuan Penutup.....	V-8

BAB IV	: PENUTUP	VI-1
	A. Kesimpulan	VI-1
	B. Saran	VI-4

LAMPIRAN

- A. Daftar Kepustakaan.
- B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
- C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun pembangunan daerah, tidak dapat disangsikan bahwa penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting. Penduduk merupakan manusia itu sendiri sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Dengan demikian pada hakikatnya segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi. Hal ini dikarenakan, penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya. Dan sebaliknya aspek-aspek pembangunan tersebut secara resiprokal juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan.

Faktor yang mempengaruhi situasi kependudukan di Indonesia demikian kompleks sehingga dengan struktur kelembagaan yang menanganinya saat ini membutuhkan koordinasi antar sektor dan kementerian/lembaga. Efektivitas koordinasi pembangunan kependudukan ini seyogyanya bermula sejak fase perencanaan hingga implementasinya secara sedemikian rupa sehingga akan dapat memperkecil

kesenjangan konsep dengan implementasinya, menihilkan berbagai benturan antar kebijakan dan peraturan, mereduksi konflik kewenangan dan multitafsir implementasi kebijakan.

Permasalahan kependudukan lain adalah masih tingginya pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional, dan administrasi kependudukan belum tertib. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan dengan cara koordinasi dan sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Berdasarkan pada harapan tersebut dengan memperhatikan karakteristik penanganan persoalan kependudukan yang cenderung jangka panjang serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka suatu Grand Design Pembangunan Kependudukan dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

Untuk memberikan payung hukum guna menyelesaikan masalah kependudukan tersebut, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tersebut, Grand Design Pembangunan Kependudukan dimulai dari tahap penyiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui konsensus yang hasilnya terumuskan dalam dokumen resmi Grand Design Pembangunan Kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan meliputi 5 pilar pembangunan di bidang kependudukan yaitu; Pengendalian

kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang harus menjadi bagian dari isi Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu, visi dan strategi memainkan peran penting sehingga membutuhkan dukungan informasi yang kontinyu serta melalui berbagai tahap konsolidasi mengingat kompleksitas isu kependudukan yang akan ditangani, jangkauan waktu yang hendak dikelola, variasi stakeholder yang terlibat, maupun dinamika variabel yang ikut mendeterminasi permasalahan serta kebijakan di bidang kependudukan.

Selain sebagai sebuah rujukan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan yang berisi 5 pilar pembangunan kependudukan yang selanjutnya disebut dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri.

Permasalahan kependudukan di Kabupaten Temanggung adalah peningkatan jumlah penduduk yang tidak merata, di sisi lain peningkatan jumlah penduduk menjadi demografi yang baik apabila terjadi keseimbangan antara kelahiran dan kematian, maka perlu perencanaan pembangunan

kependudukan. Guna memberikan arah kebijakan dalam pembangunan kependudukan yang dituangkan dalam program lima tahunan serta mewujudkan kualitas penduduk Kabupaten Temanggung yang optimal sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa perlu dirumuskan arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan Daerah yang dituangkan dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud, sekaligus sebagai bentuk kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sesuai dengan fungsinya menginisiasi adanya Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032. Selanjutnya untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik sesuai dengan ketentuan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya Naskah Akademik. Untuk kepentingan itulah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 ini dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan dokumen strategis jangka panjang yang wajib

disusun baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. GDPK merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

Rumusan perencanaan pembangunan kependudukan baik pada skala nasional, provinsi, kabupaten/kota untuk jangka waktu panjang (25 tahunan) dijabarkan dalam perencanaan setiap 5 (lima) tahunan. Rencana ini berisi tentang kecenderungan parameter pembangunan kependudukan, isu-isu penting pembangunan kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan.

Begitu penting dan urgennya perencanaan pembangunan kependudukan tersebut, maka sejak tanggal 17 Oktober 2014 lalu, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden No 153 Tahun 2014 tentang GDPK. Peraturan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari keberadaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Secara substansi isi Peraturan Presiden ini mengamanatkan pada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menyusun GDPK.

GDPK ini sangat penting dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi dan sinergitas antara variabel demografi dengan variabel pembangunan (*development*). GDPK juga menyediakan kerangka pikir dan panduan peta jalan (*road map*) untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat urgen.

GDPK mempermudah penciptaan harmonisasi antara situasi dan kondisi dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat

penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan. GDPK juga dapat memperbaiki *political will* dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap prioritas pembangunan kependudukan, sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para *policy makers* terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan, sebagai suatu kesatuan yang saling berdialektika, berintegrasi, dan bersinergis dalam setiap langkah dan capaian-capaiannya.

Pembangunan di suatu wilayah akan berhasil apabila memiliki penduduk yang menjadi modal dasar pembangunan, kondisinya kondusif dan konstruktif, tentunya tidak hanya dari sisi jumlahnya yang mencukupi struktur dan persebarannya yang menguntungkan, tetapi kualitasnya pun harus memadai. Penduduk yang seperti ini akan memberi "bonus demografi".

Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar kalau kualitasnya rendah tidak akan dapat memberi dukungan positif pada pembangunan, yang terjadi justru akan menjadi beban pembangunan. Bahkan, bukan tidak mungkin hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai akan sirna begitu saja apabila jumlah penduduk yang besar pertumbuhannya juga tinggi. Dalam situasi seperti ini, bukan bonus demografi yang diperoleh akan tetapi bisa jadi "bencana demografi". Oleh karena itu, akan sangat ideal apabila jumlah penduduk yang ada harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali diikuti dengan kualitas sumber daya manusia yang handal atau kompeten.

Sebagai dokumen perencanaan GDPK memberikan arah kebijakan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan. Secara struktur dan sistematika

penyusunan GDPK ini terdiri dari lima aspek pembangunan kependudukan, meliputi :

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk;
2. Peningkatan Kualitas Penduduk;
3. Pengarahan Mobilitas Penduduk;
4. Pembangunan Keluarga; dan
5. Pengembangan Data Base Kependudukan.

Selanjutnya tujuan disusunnya GDPK memiliki 8 (delapan) tujuan, yakni:

1. mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
2. mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;
4. mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
5. mewujudkan pengarah mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan;
6. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;

7. mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk; dan
8. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (*valid*) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Untuk Pemerintah Pusat sejak tahun 2012, telah menyusun GDPK yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan Pemerintah Daerah (PEMDA), sejak diterbitkannya Perpres 153 tahun 2014 hingga saat masih ada yang belum menetapkan GDPK, termasuk dalam hal ini adalah Kabupaten Temanggung.

Idealnya penyusunan GDPK dapat melibatkan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen biasanya dikerjakan oleh Perangkat Daerah penyelenggara penunjang urusan bidang perencanaan seperti BAPPEDA bersama Perangkat Daerah penyelenggara penunjang urusan bidang pengendalian penduduk dan KB serta Perangkat Daerah lain yang terkait. Di samping melibatkan beberapa pihak terkait, penyusunan GDPK juga melalui beberapa tahapan yang perlu dilakukan, mulai dari membentuk kelompok kerja (Pokja) penyusunan GDP, di terusan dengan pertemuan, koordinasi intern dan rapat-rapat untuk menyusun draf awal GDPK, menyelenggarakan Workshop guna menyempurnakan Draft GDPK, koordinasi ekstern untuk memperoleh masukan dari sektor terkait, seminar eksekutif yang melibatkan pimpinan daerah untuk memperoleh masukan dan legal aspek hingga kegiatan sosialisasi GDPK kepada para pengelola Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga

Berencana, jajaran lembaga perwakilan (DPRD), Pemerintah Daerah (lintas Perangkat Daerah), organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap GDPK, serta ke berbagai media massa baik cetak maupun elektronik.

Dengan demikian terkait GDPK di Kabupaten Temanggung saat ini persoalan atau permasalahan yaitu belum ditetapkannya GDPK Kabupaten Temanggung untuk tahun perencanaan tahun 2022-2032. Perihal penetapan GDPK ini tidak ada amanah secara tegas dari peraturan perundang-undangan yang menentukan apakah dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Beberapa daerah kabupaten/kota ada yang menetapkan GDPK-nya dengan Peraturan Daerah, tetapi ada juga yang menetapkannya dengan Peraturan Kepala Daerah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Bagaimana Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032.

C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2033 ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032;
- b. untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design

Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032;

- b. Rencana tindak lanjut dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

D. Kegunaan

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

E. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara,

diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung;
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperda sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung.
- d. Melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Temanggung.
- e. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung di Kabupaten Temanggung.
- f. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
5. Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem Informasi Keluarga;
 10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
 11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk Di Daerah;

13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Temanggung sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Temanggung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan penyelenggaraan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam

penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan penyelenggaraan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut

a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 83).

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

Diskusi kelompok terpumpun atau FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang ada.

d. *Public Hearing* (Konsultasi Publik)

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

B.4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.

c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram *flow*) (HB Sutopo, 1998:37).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Mengenai Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Berdasarkan Undang-undang 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan kepercayaan serta lingkungan penduduk setempat.

Penduduk sebagai pusat pembangunan merupakan manifestasi dari pembangunan yang berbasis pada rakyat, yaitu dari rakyat (penduduk), oleh rakyat (penduduk), dan untuk rakyat (penduduk). Visi dari pembangunan berbasis pada penduduk adalah mewujudkan sebuah kondisi penduduk tumbuh seimbang yang akan mewujudkan kesejahteraan rakyat atau penduduk. Sehingga, pembangunan berwawasan kependudukan dapat diartikan dalam dua definisi sebagai berikut:

Pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan.

Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sehingga pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.

Makna kedua dari pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata. Oleh karena itu dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan mempunyai prinsip:

Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sehingga pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.

Makna kedua dari pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata. Oleh karena itu dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan mempunyai prinsip:

a. Partisipasi

Hendaknya pembangunan melibatkan seluruh lapisan penduduk, baik sebagai subjek maupun objek dari pembangunan.

b. *Pro poor*

Hendaknya pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk menghilangkan kemiskinan (poverty eradication) bukan hanya sekedar mengurangi kemiskinan.

c. Keberlanjutan

Hendaknya pembangunan yang dilaksanakan itu berkelanjutan baik dalam arti proses pembangunan

tersebut maupun dalam arti memperhatikan dan menghitung aspek lingkungan hidup

d. Terintegrasi

Pembangunan hendaknya dilakukan secara terintegrasi baik secara kewilayahan maupun secara bidang sehingga dapat memperkuat integrasi nasional.

Guna menjamin berlangsungnya prinsip-prinsip pembangunan berwawasan kependudukan dalam skema pembangunan yang dilaksanakan sekaligus tercapainya kebijakan pembangunan bidang kependudukan yang telah direncanakan oleh pemerintah, maka penting untuk disusun Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai acuan pelaksanaannya.

Perencanaan pembangunan kependudukan yang akan disusun dalam dokumen GDPK harus memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
2. Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.
3. Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
4. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

5. Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.

2. Konsep dan Kedudukan Grand Design Pembangunan Kependudukan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Grand design terdiri atas dua kata yakni (1) grand yang berarti hal yang paling penting, besar, menjadi induk, serta (2) design yang berarti suatu skema pengaturan (sinonim dari designing), sesuatu yang ditujukan sebagai pedoman untuk melaksanakan sesuatu lainnya (sinonim dari blueprint), suatu anticipated outcome yang ingin dicapai (sinonim dari aim). Secara praktikal, grand design kerap diterjemahkan/diimplementasikan sebagai rencana induk atau kerangka utama. Memberi arah kebijakan, pedoman Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, sebagai rujukan dalam penyusunan roadmap pembangunan merupakan sejumlah ciri grand design yang telah berjalan selama ini.

Sebagai sebuah rencana induk maka grand design merujuk pada dokumen pembangunan nasional serta memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta sasaran 5 tahunan (roadmap); rencana induk ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Sebagai kerangka utama maka


grand design merupakan gambaran umum secara menyeluruh tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah serta dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan keterkaitan antara kegiatan, sub kegiatan dengan program yang telah ditetapkan.

Selain dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap kesamaan persepsi, suatu grand design juga diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah hal seperti kesenjangan tataran konsep maupun implementasinya, benturan antar peraturan, perbedaan pendapat, konflik kewenangan, multitafsir implementasi kebijakan. Guna mencapai tujuan tersebut serta posisinya yang menjadi acuan antar K/L dan pemerintah daerah maka grand design diharapkan pula menjadi bagian dari tata aturan pemerintahan baik nasional maupun daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan

berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang diderivasi mengacu kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, untuk menjadi acuan K/L serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan, kedudukan Grand Design Pembangunan Kependudukan pada hakikatnya dapat menjadi acuan untuk RPJMN atau RPJMD (mengingat telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden), dan penajaman dari RPJPN.




Gambar 2.1: Kedudukan GDPK Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Roadmap pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat *living document* agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

Dokumen *Roadmap* Pembangunan Kependudukan mendapat pengaruh langsung dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sedangkan RPJMN/RPJMD menginternalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan melalui *Roadmap* Pembangunan Kependudukan.


Terkait dengan penyiapan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang direncanakan pada lingkup waktu 25 tahun maka secara praktikal, *Roadmap* Pembangunan Kependudukan 5 tahun pertama merupakan operasionalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan pada periode 5 tahun pertama yang akan terinternalisasi dalam penyusunan RPJMN/RPJMD serta rujukan dalam menyusun Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Daerah. Kedudukan grand design dalam kaitannya dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 2.2: Bagan Kedudukan GDPK Dalam Arsitektur Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah


Roadmap Pembangunan Kependudukan akan mengalami pemutakhiran sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN/RPJMD (sehingga digambarkan dalam hubungan yang ulang-alik), *Roadmap* Pembangunan Kependudukan periode sebelumnya, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

Yang harus dipahami dan betul-betul diperhatikan oleh tim penyusun GDPK 5 Pilar adalah hendaknya setiap jenjang wilayah mempunyai benang merah, baik dalam kerangka isu, data maupun strategi dan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan. Mengingat kedudukan GDPK 5 Pilar sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, apabila antar wilayah tidak mempunyai keterkaitan maka tidak bisa disebut sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan.



Gambar 2.3: Kedudukan GDPK Dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Daerah

Oleh karena itu, setiap jenjang (nasional, provinsi, serta kabupaten dan kota) dalam menyusun GDPK 5 pilar memperhatikan data-data, isu strategis, serta strategi dan kebijakan yang berada di lingkup atas maupun di bawahnya secara berkesinambungan, tidak berdiri sendiri. Karena nantinya GDPK 5 Pilar nasional merupakan gambaran besar dari GDPK 5 Pilar seluruh Provinsi dan Kabupaten/ Kota, GDPK 5 Pilar Provinsi merupakan gambaran besar GDPK 5 Pilar seluruh Kabupaten/ Kota di wilayahnya serta dalam menentukan strategi dan kebijakan mengacu pada strategi nasional, sedangkan GDPK 5 Pilar Kabupaten/Kota akan menjadi dokumen yang lebih operasional dalam menangani berbagai persoalan kependudukan yang muncul, dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan nasional dan provinsi. Dengan keterpautan inilah maka GDPK 5 Pilar akan menjadi dokumen rujukan pembangunan kependudukan yang terpercaya




Gambar 2.4: Bagan Kedudukan GDPK Dalam Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional Pemerintah Daerah

3. Lima Pilar Dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pasal 4 disebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan. Regulasi ini secara jelas menunjukkan bahwa kebijakan perkembangan kependudukan mencakup aspek yang sangat luas, bukan hanya pengendalian kuantitas penduduk dan atau keluarga berencana.

Lima Pilar GDPK memiliki hubungan dan keterkaitan. Hubungan antar lima Pilar GDPK ini dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 2.6: Hubungan Antar Lima Pilar

Berdasarkan Gambar 2.6 tersebut memperlihatkan posisi atau kedudukan masing-masing pilar yang dimandatkan oleh GDPK. Data kependudukan dan keluarga merupakan pondasi dari bangunan rumah yang menopang tiga pilar lainnya, yaitu pengelolaan kuantitas, pengarahan mobilitas penduduk, dan pembangunan keluarga. Sementara itu pengembangan kualitas penduduk merupakan tujuan dari keseluruhan 4 (empat) pilar yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan menggunakan cara berpikir sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.6, maka pembangunan kependudukan di Indonesia paling tidak harus

melibatkan lima pilar tersebut. Tetapi tetap membuka kemungkinan untuk mengembangkannya secara lebih luas.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, 5 pilar pembangunan di bidang kependudukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengelolaan kuantitas penduduk

Pengelolaan kuantitas penduduk dilaksanakan dengan prinsip pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan dengan melaksanakan kebijakan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Kebijakan pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dalam program Keluarga Berencana (KB). Secara umum arah kebijakan program Keluarga Berencana meliputi:

- 1) pendewasaan usia perkawinan;
- 2) pengaturan kehamilan yang diinginkan;
- 3) pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- 4) penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
- 5) peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
- 6) kebijakan penurunan mortalitas penduduk dilaksanakan melalui upaya penurunan kematian ibu dan anak, dengan arah kebijakan secara umum meliputi:

- a) penurunan angka kematian ibu hamil;
- b) penurunan angka kematian ibu melahirkan;
- c) penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
- d) penurunan angka kematian bayi dan anak.

b. Peningkatan kualitas penduduk

Peningkatan kualitas penduduk merujuk pada variabel yang terdapat dalam indeks pembangunan manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu pendidikan, kesehatan, standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan dilaksanakan melalui:

- 1) peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
- 2) peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan

meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk;

- 3) peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan dilaksanakan melalui:

- 1) peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik (cakupan pendidikan 9 dan 12 tahun);
- 2) peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, non formal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; (cakupan peserta Balai Latihan Kerja) dan
- 3) pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan (Indeks pembangunan gender).

Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk untuk meningkatkan standar hidup layak dilaksanakan melalui:

- 1) peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan

- 2) pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
 - 3) perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan jaminan sosial komprehensif.
- c. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk
- Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar. Secara umum arah kebijakan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk yang dilaksanakan meliputi:
- 1) pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
 - 2) pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah dengan membangun sistem informasi ketenagakerjaan;
 - 3) pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa (pencegahan timbulnya pemukiman kumuh); dan
 - 4) pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

d. Pembangunan keluarga berkualitas

Pembangunan keluarga berkualitas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang mempunyai ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Secara umum arah kebijakan pembangunan keluarga yang dilaksanakan meliputi:

- 1) penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik fisik maupun mental.
- 2) peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga.
- 3) peningkatan pengetahuan dan keterampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.
- 4) peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi.
- 5) penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga.
- 6) pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga.

e. Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan

Pada pilar kelima ini, tujuan utamanya adalahnya terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat ketepatan sasaran pembangunan.

Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan meliputi:

- 1) penataan dan pengelolaan database kependudukan;
- 2) penataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- 3) penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa.
- 4) pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi.

Arah kebijakan yang dikemukakan di atas merupakan arah kebijakan yang secara nasional telah diamanatkan kepada masing-masing sektor yang diharapkan menjadi garis besar serta acuan ketika merumuskan arah dan kebijakan dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan diharapkan memberikan arah kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya pembangunan di bidang kependudukan berdasarkan lima pilar tersebut sebagai tolak ukur minimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan. Penetapan isu dan masalah strategis pembangunan pada masing-masing pilar yang berkembang di daerah menjadi kunci dalam memasukkan variabel tersebut sehingga masing-

masing pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menambahkan dengan variabel-variabel lainnya sesuai dengan isu dan masalah strategis kependudukan yang berkembang.

4. Stakeholder Dalam Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pemangku kepentingan di tingkat nasional sudah diberikan arahnya, namun demikian berbeda dengan tingkat provinsi serta kabupaten dan kota yang masih memberikan ruang untuk dilakukan identifikasi terhadap pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam penyusunan, pengembangan maupun pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Identifikasi pemangku kepentingan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan didasarkan pada kesesuaian tugas pokok dan fungsi kelembagaan, serta rekam jejak dan kompetensi terhadap pengembangan pembangunan di bidang kependudukan. Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah, swasta, akademisi, lembaga profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun institusi pendidikan.

- a. Pemangku kepentingan dari institusi pemerintah meliputi:
 - 1) Instansi atau perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

- 2) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 3) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
- 4) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan pelayanan kesehatan.
- 5) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan penanaman modal.
- 6) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan ketenagakerjaan.
- 7) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan perindustrian, perdagangan, UMKM dan Koperasi.
- 8) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan perlindungan anak dan pemberdayaan wanita.
- 9) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan perlindungan sosial dan jaminan sosial.
- 10) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan pengiriman dan perlindungan tenaga kerja.
- 11) Instansi atau perangkat daerah yang mengurus data kependudukan.
- 12) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan administrasi kependudukan.
- 13) Instansi atau perangkat daerah yang menaungi urusan rencana tata ruang dan wilayah.

- b. Pemangku kepentingan dari swasta meliputi:
 - 1) Perorangan yang berkaitan dengan pembangunan di bidang kependudukan.
 - 2) Badan usaha yang berkaitan dengan pembangunan di bidang kependudukan.
- c. Pemangku kepentingan dari lembaga profesi diantaranya:
 - 1) Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia.
 - 2) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.
 - 3) Ikatan Bidan Indonesia.
 - 4) Ikatan Dokter Indonesia.
 - 5) Ikatan Sosiolog Indonesia.
 - 6) Persatuan Guru Republik Indonesia.
 - 7) Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan GDPK 5 Pilar
- d. Pemangku kepentingan dari LSM diantaranya:
 - 1) Koalisi Kependudukan Indonesia Untuk Pembangunan.
 - 2) Disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyusunan GDPK 5 pilar.
- e. Pemangku kepentingan dari institusi pendidikan diantaranya:
 - 1) Pusat Studi Kependudukan.
 - 2) Akademisi yang mempunyai kualifikasi dalam 5 pilar pembangunan kependudukan.
 - 3) Disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyusunan GDPK 5 pilar.

5. Pendekatan Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan kedudukan *Grand Design* terlihat bahwa RPJPN berperan sebagai rujukan utama sumber derivasi. Selain itu dapat ditemukan pula dokumen yang berperan sebagai pedoman terkait penyelenggaraan pembangunan kependudukan, yakni Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan (Stranas Lansia, Stranas Penurunan Stunting, Stranas Pendidikan, Stranas Tata Ruang, dll). Selain itu dapat pula ditemui fakta bahwa sejumlah pelaku pembangunan non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga donor dan *agency internasional* yang secara independen mengimplementasikan strategi yang berdampak positif bagi penerima manfaat bidang pembangunan kependudukan, meskipun tanpa merujuk pada dokumen kebijakan pembangunan pemerintah di bidang kependudukan. Pada sisi yang lain juga penting kiranya melihat sejumlah program pembangunan di bidang kependudukan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya yang memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan di bidang kependudukan.

Pertimbangan terhadap kondisi tersebut serta kebutuhan untuk memperkecil gap/inkoherensi yang terdapat dalam dokumen kebijakan pembangunan kependudukan kemudian

memunculkan strategi formulasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan menjadi 3 jalur yakni:

- a. kajian dokumen kebijakan;
- b. kajian program unggulan dan praktik unggulan model pembangunan bidang kependudukan; dan
- c. kajian akademik.

Sebagaimana tertera pada gambar 1-2, proses formulasi tersebut dimulai melalui kajian dokumen kebijakan yang diarahkan guna menelaah dokumen RPJPN serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan sehingga isu, visi, dan strategi bidang pembangunan kependudukan, yang akan menjadi sumber derivasi, dapat teridentifikasi.


Selanjutnya, kajian program unggulan dan praktik model pembangunan bidang kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah dikaji untuk mencermati tentang efektivitas program eksisting terhadap penyelesaian persoalan bidang kependudukan yang telah dideksripsikan dalam dokumen RPJPN serta Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Bidang Kependudukan.

Pada sisi lain, kajian akademik dibangun untuk;

- a. mengurai kompleksitas persoalan bidang kependudukan ke dalam pilar dan faktor pembentuk pilar bidang kependudukan, serta
- b. memberi alur logika yang koheren atas derivasi di tingkat dokumen grand design.

Sehingga dapat diambil gambaran bahwa penetapan isu strategis dalam pembangunan kependudukan dilakukan melalui analisis korelasi antara tren faktor pembentuk pilar kependudukan dengan tren realisasi program pemerintah (analisis gap). Sementara visi dibentuk melalui hasil kajian dokumen kebijakan yang didukung verifikasi atas realisasi program yang tengah berjalan. Adapun strategi atau kebijakan dikembangkan berdasar preseden program unggulan dan praktik model pembangunan bidang kependudukan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi faktual dengan kondisi ideal yang diharapkan (didapatkan dari kajian atau pandangan secara akademis).

Hasil-hasil yang diperoleh dari 3 (tiga) jalur kajian tersebut pada hakikatnya bersifat teknokratis. Oleh karena itu,



diperlukan forum konsultasi/*Focussed Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan untuk memverifikasi hasil kajian lalu menghasilkan konsensus yang menjadi materi dasar *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. FGD dilaksanakan dengan mendistribusikan peserta berdasar kedekatan lingkup kelembagaan dan kontribusi ke dalam kelompok kerja penyusunan GDPK 5 Pilar

6. Tahapan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan,

maka tahap penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan dapat disusun sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar.
- b. Penyusunan kajian akademis GDPK 5 Pilar.
- c. Penyusunan proyeksi penduduk 25 tahun.
- d. Penyusunan visi-misi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
- e. Harmonisasi dan penetapan visi-misi, arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
- f. Penyusunan Roadmap Pembangunan Kependudukan 25 Tahun.
- g. Penyusunan Naskah Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar;
- h. penyepakatan Dokumen Rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar;
- i. Pengesahan dan Penetapan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- j. Publikasi dan sosialisasi; dan
- k. Pelaporan.

Tahapan penyusunan GDPK 5 Pilar akan lebih rinci dijabarkan di Bab III tentang Pelaksanaan Penyusunan GDPK 5 Pilar. Secara ringkas tahapan, kegiatan dan keluaran serta penanggung jawab dalam penyusunan GDPK 5 Pilar ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut

No	Tahapan	Kegiatan	Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar	Pengajuan dan penetapan SK Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar	Tim Pengarah dan Tim Penyusun GDPK 5 Pilar	Dibentuk melalui SK Kepala Daerah
2	Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan GDPK 5 Pilar	Penyusunan jadwal kegiatan penyusunan GDPK 5 Pilar Pembagian kelompok kerja	Rencana Kerja Penyusunan GDPK	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan disepakati oleh Tim Pengarah GDPK
3	Penyusunan Kajian akademis GDPK 5 Pilar	Telaah kebijakan pembangunan kependudukan nasional dan daerah Telaah RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD Telaah Program unggulan/prioritas pembangunan kependudukan nasional dan daerah Penyelarasan Kebijakan Nasional dan Daerah	Identifikasi kebijakan kependudukan nasional dan kewilayahan (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD) Identifikasi sasaran kebijakan kependudukan kewilayahan Identifikasi pencapaian program pembangunan kependudukan daerah Rekomendasi kebijakan pembangunan kependudukan daerah berdasarkan analisis kesenjangan kebijakan serta pencapaian program Penyusunan laporan hasil pengkajian kebijakan nasional dan daerah.	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK

4	Penyusunan Proyeksi Penduduk 25 Tahun	Penyediaan data dasar kependudukan Pembahasan asumsi asumsi proyeksi dengan justifikasi pakar Perhitungan proyeksi Evaluasi data hasil proyeksi Analisis potensi dan dampak kependudukan berdasarkan data hasil proyeksi. Penyusunan laporan hasil perhitungan proyeksi.	Parameter kependudukan 25 tahun Perkiraan potensi dan dampak kependudukan 25 tahun Kondisi kependudukan ideal yang diinginkan	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK
5	Penyusunan visi misi dan arah kebijakan strategis pembangunan kependudukan 25 tahun	Perumusan isu strategis kependudukan 25 tahun Perumusan visi dan misi pembangunan kependudukan 25 tahun Perumusan arah kebijakan strategis 5 pilar pembangunan kependudukan 25 tahun	Isu strategis kependudukan 25 tahun Visi dan misi pembangunan kependudukan 25 tahun Arah kebijakan strategis di bidang: Pengendalian Kuantitas Penduduk Peningkatan Kualitas Penduduk Penataan Persebaran dan mobilitas penduduk Peningkatan Kualitas Keluarga Penataan Data dan Administrasi Kependudukan	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK dengan FGD bersama stakeholder terkait

6	Harmonisasi dan penetapan visi misi serta arah kebijakan strategis pembangunan kependudukan 25 tahun	FGD Harmonisasi dengan kepala daerah dan stakeholder terkait Penyepakatan visi-misi dan arahan strategis pembangunan kependudukan	Berita acara penetapan visi-misi dan arahan strategis pembangunan kependudukan yang ditandatangani Kepala Daerah	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan pengarah GDPK dengan FGD bersama Kepala Daerah dan stakeholder terkait
7	Penyusunan Road-Maps Pembangunan Kependudukan 25 Tahun	Penetapan target 5 tahunan dan penentuan program prioritas	Dokumen RoadMaps Pembangunan Kependudukan 25 Tahun	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan tim pengarah GDPK
8	Penyusunan Naskah Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar	Penulisan Dokumen GDPK 5 Pilar sesuai dengan sistematika panduan Editing dan layouting	Dokumen Draft GDPK 5 Pilar	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK
9	Penyepakatan Dokumen Rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar	FGD Penyepakatan Rancangan naskah GDPK 5 Pilar	Dokumen GDPK 5 Pilar	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan tim pengarah GDPK
10	Pengesahan dan Penetapan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai salah satu dokumen sumber dalam perencanaan pembangunan daerah	Penandatanganan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan menjadi salah satu dokumen dasar dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan.	GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh kepala daerah dan ditetapkan melalui minimal peraturan kepala daerah	Tim Penyusun dan Tim Pengarah dengan Kepala Daerah

11	Publikasi dan sosialisasi GDPK 5 Pilar	Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari kepala daerah kemudian dipublikasikan dan disosialisasikan baik secara daring melalui website pemerintah daerah maupun secara luring kepada stakeholder pembangunan kependudukan.	GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh kepala daerah dan ditetapkan melalui minimal peraturan kepala daerah	Tim Koordinator Penyusunan GDPK 5 Pilar
12	Pelaporan	Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah mendapatkan pengesahan dari kepala daerah kemudian dilaporkan kepada Sekretariat Nasional GDPK 5 Pilar dengan alamat: BKKBN Pusat, Cq Deputi Bidang Pengendalian Penduduk. Jl. Permata No.1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur	Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disahkan oleh kepala daerah dan ditetapkan melalui minimal peraturan kepala daerah	Tim Koordinator Penyusunan GDPK 5 Pilar

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hakikat otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan daerah yang bersangkutan. Kewenangan mengatur diwujudkan dalam pembentukan produk hukum daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan sebagainya. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya, baik urusan yang wajib maupun pilihan.

Salah satu urusan wajib yang menjadi wewenang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	DAERAH
1	Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan PemDa provinsi dg Pemerintah Daerah kab/kota dlm rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kab/kota. 	
2	Keluarga Berencana (KB)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah 	

		<p>kabupaten/kota.</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>
3	Keluarga Sejahtera	<p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>
4	Standardisasi dan Sertifikasi	---

Sumber: Lampiran UU No 23 Tahun 2014.

B. Kajian tentang Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma (Perda)

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Agar supaya pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- b. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- c. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

- 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Kejelasan tujuan: Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan: Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- d. Asas dapat dilaksanakan: Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan tujuan: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam

Pembentukan peraturan perundang-undangan selain memenuhi asas pembentukan peraturan daerah seperti dijelaskan diatas, peraturan daerah harus menyelaraskan materi atau muatan yang terdapat dalam rancangan nya dengan asas asas sebagai berikut:

- a. pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan harus berfungsi

memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

- b. kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kesusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas kesusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka tunggal ika; Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma pembangunan keluarga ini memperhatikan berbagai aspek prinsip-prinsip dalam pembangunan keluarga yang harus menjiwai atau mainstreaming bagi setiap langkah legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menyelenggarakan pembangunan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No 52 Tahun 2009 disebutkan bahwa Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat.

Yang dimaksud dengan:

- a. asas norma agama yang berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. asas perikemanusiaan yang berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- c. asas keseimbangan berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.
- d. asas manfaat berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

C. Kajian Praktek terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Temanggung dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat di Daerah

1. Kondisi dan Gambaran Umum Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak antara $110^{\circ}23'$ - $110^{\circ}46'30''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}14'$ - $7^{\circ}32'35''$ Lintang Selatan dengan jarak terjauh dari barat ke timur adalah 43,437 km dan jarak yang terjauh dari utara ke selatan adalah 34,375 km dengan luas wilayah 87.065 hektar.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- 1) sebelah utara : Kabupaten Kendal dan Semarang;
- 2) sebelah timur : Kabupaten Magelang;
- 3) sebelah selatan: Kabupaten Wonosobo; dan
- 4) sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Magelang.

Kabupaten Temanggung terbagi kedalam 20 wilayah kecamatan, 266 desa dan 23 kelurahan, serta 1.518 Rukun Warga (RW), 5.792 Rukun Tetangga (RT), 1.425 Dusun dan 139 lingkungan. Pembagian wilayah kecamatan dan luas Kabupaten Temanggung tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel: Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%	Desa	Kelurahan
1	Parakan	22,23	2,55	14	2
2	Kledung	32,21	3,70	13	-
3	Bansari	22,54	2,59	13	-
4	Bulu	43,04	4,94	19	-
5	Temanggung	33,39	3,84	6	19
6	Tlogomulyo	24,84	2,85	12	-
7	Tembarak	26,84	3,08	13	-
8	Selopampang	17,29	1,99	12	-
9	Kranggan	57,61	6,62	12	1
10	Pringsurat	57,27	6,58	14	-
11	Kaloran	62,92	7,34	14	-
12	Kandangan	78,36	9,00	16	-
13	Kedu	34,96	4,02	14	-
14	Ngadirejo	53,31	6,12	19	1
15	Jumo	29,32	3,37	13	-
16	Gemawang	67,11	7,71	10	-
17	Candiroto	59,94	6,88	14	-
18	Bejen	68,84	7,91	14	-
19	Tretep	33,65	3,86	11	-

2020 sebesar 908 jiwa/km². Selengkapnya dapat disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel Kepadatan Penduduk/Km² Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 (Sumber : Temanggung dalam Angka 2021)

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Parakan	6,75	2.399
2	Kledung	3,50	858
3	Bansari	3,03	1.064
4	Bulu	6,17	1.133
5	Temanggung	10,50	2.484
6	Tlogomulyo	2,94	937
7	Tembarak	3,95	1.163
8	Selopampang	2,56	1.171
9	Kranggan	6,23	854
10	Pringsurat	6,61	912
11	Kaloran	5,70	705
12	Kandangan	6,60	665
13	Kedu	7,49	1.692
14	Ngadirejo	7,11	1.053
15	Jumo	3,78	1.018
16	Gemawang	4,24	499
17	Candiroto	4,11	542
18	Bejen	2,71	311
19	Tretep	2,69	631
20	Wonoboyo	3,34	600
	Jumlah:	100,00	266

Tabel: Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok umur

No	Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Angka	%	Angka	%	Angka	%
1	0-4	28.634	7,20	27.708	7,06	56.342	7,13
2	5-9	29.756	7,49	28.195	7,18	57.951	7,33
3	10-14	30.657	7,71	28.948	7,37	59.605	7,54
4	15-19	30.275	7,62	28.794	7,33	59.069	7,48
5	20-24	29.897	7,52	28.311	7,21	58.208	7,37
6	25-29	29.411	7,40	29.132	7,42	58.543	7,41
7	30-34	30.075	7,57	28.667	7,30	58.742	7,43

8	35-39	27.687	6,97	27.208	6,93	54.895	6,95
9	40-44	28.979	7,29	29.439	7,50	58.417	7,39
10	45-49	29.003	7,30	28.969	7,38	57.972	7,34
11	50-54	27.935	7,03	28.621	7,29	56.556	7,16
12	55-59	23.771	5,98	24.076	6,13	47.847	6,06
13	60-64	19.646	4,94	19.966	5,08	39.612	5,01
14	65-69	15.065	3,79	15.192	3,87	30.257	3,83
15	70-74	8.316	2,09	8.852	2,25	17.168	2,17
16	> 75	8.344	2,10	10.646	2,71	18.990	2,40
		397.451	100,00	392.723	100,00	790.174	100,00

Sumber : Temanggung dalam Angka 2021)

Dari grafik diatas, komposisi penduduk terbesar di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yaitu kelompok umur 10-14 tahun (7,54 %) dengan jumlah penduduk laki-laki 30.657 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 28.948 jiwa. Sedangkan komposisi penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun (2,17%) dengan jumlah penduduk laki-laki 8.316 jiwa dan jumlah penduduk 8.852 jiwa.

Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Tanggungan atau Dependency Ratio. Angka Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang berumur tidak produktif (belum produktif/umur di bawah 15 tahun dan tidak produktif lagi/umur 65 tahun ke atas) dengan yang berumur produktif (umur 15–64 tahun). Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat

menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

3. Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Pembangunan Daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM"

Selanjutnya dari visi tersebut di atas dijabarkan dalam misi pembangunan daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Selanjutnya dari visi tersebut di atas dijabarkan dalam misi pembangunan daerah. Misi yang ditetapkan dalam mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

- 2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Temanggung

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Temanggung sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Temanggung, penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bernama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, merupakan Dinas yang memiliki tipologi B. DP3AP2KB ini bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Visi DP3AP2KB Kabupaten Temanggung adalah Visi Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM". Sedangkan misinya misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung yang harus ditindaklanjuti adalah Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya.

Secara organisasi DP3AP2KB Kabupaten Temanggung memiliki struktur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas, terdiri atas 2 Sub Bagian yaitu:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, terdiri atas 2 Kelompok Jabatan Fungsional yang dikoordinir oleh Sub Koordinator yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan; dan
 - 2) Sub Koordinator Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, terdiri atas 2 Kelompok Jabatan Fungsional yang dikoordinir oleh Sub Koordinator yaitu:

- 1) Sub Koordinator Perencanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
 - 2) Sub Koordinator Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera.
- e. Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana, terdiri atas 2 Kelompok Jabatan Fungsional yang dikoordinir oleh Sub Koordinator yaitu:
- 1) Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, informasi dan Edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan
 - 2) Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Permasalahan yang dihadapi terkait GDPK di Kabupaten Temanggung

Grand Design Pembangunan Kependudukan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan memberi amanat agar setiap tingkatan wilayah dapat menyusun suatu Rancangan Induk/Grand Design Pembangunan Kependudukan (RIPK/GDPK) untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-

garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri. Serta sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan harus sejalan dengan RPJMN yang kemudian dapat membantu penjabaran target-target dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

Kunci keberhasilan dengan memanfaatkan Jendela Peluang dengan terbukanya Jendela 2020-2045 memberikan kesempatan untuk membangun manusia dengan segala matryanya dan tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri, seperti membangun manusia unggul seutuhnya menjadi SDM Unggul pada tahun 2045. Diperlukan kerjasama saling terkait antara satu sektor dengan yang lain dan komitmen semua pemangku kepentingan pusat dan daerah.

Berkaitan dengan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga disebutkan dalam Pasal 14 UU No 52 Tahun 2009, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam:
 - a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan
 - b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No 52 Tahun 2009 dinyatakan bahwa: Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan pembangunan keluarga dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.

Sampai dengan saat ini laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional, dan administrasi kependudukan belum tertib. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan koordinasi dan sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang didasarkan pada Grand Design Pembangunan Kependudukan. GDPK merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

Arah dari GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa, serta untuk mewujudkan:

- a. penduduk tumbuh seimbang;

- b. manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
- d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- e. administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Strategi Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar yaitu:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

Pelaksanaan GDPK didukung oleh tim koordinasi pelaksanaan GDPK. Yang pada tingkat Kabupaten dilaksanakan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati. Tim ini mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di wilayah kabupaten.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan dinyatakan bahwa: ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan

keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten diatur oleh bupati dengan memperhatikan ketentuan mengenai kelembagaan kependudukan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Senada dengan ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga, yang harus mengacu pada kebijakan nasional. Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk GDPK.

Hingga saat di Kabupaten Temanggung, Peraturan yang dibentuk Bupati yang dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, maupun GDPK yang berisi kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 belum ada.

Oleh karena itu menjadi kebutuhan mendesak adanya peraturan mengenai GDPK di Kabupaten Temanggung.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah

GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Penyusunan GDPK dimulai dari tahap penyiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui konsensus yang hasilnya terumuskan dalam dokumen resmi GDPK.

GDPK berisi 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang harus menjadi bagian dari isi GDPK.

Sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu, visi dan strategi memainkan peran penting sehingga membutuhkan dukungan informasi yang kontinyu serta melalui berbagai tahap konsolidasi mengingat kompleksitas isu kependudukan yang akan ditangani, jangkauan waktu yang hendak dikelola, variasi stakeholder yang terlibat, maupun dinamika variabel yang ikut mendeterminasi permasalahan serta kebijakan di bidang kependudukan.

Selain sebagai sebuah rujukan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan, dokumen GDPK yang berisi 5 pilar pembangunan kependudukan juga sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri.

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 nantinya diharapkan akan memberikan payung hukum bagi pihak-pihak terkait khususnya dalam menyusun program dan kegiatan berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga melalui 5 pilar pembangunan kependudukan di daerah.

Dengan penerapan Peraturan Daerah ini nantinya, maka akan ada pedoman yang berisi arah pembangunan kependudukan di Daerah agar terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa GDPK. GDPK ini bertujuan:

- a. mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
- b. mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;

- d. mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
- e. mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau;
- f. mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah;
- g. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
- h. mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk;
- i. mendorong tercapainya jejaring (networking) kebijakan antar pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan;
- j. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; dan
- k. menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kependudukan.

Di samping itu bagi keuangan daerah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 ini maka Pemerintah Kabupaten Temanggung bertanggungjawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan pembangunan kependudukan di daerah, yang dilakukan melalui: pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisa perundangan dalam naskah akademik ini berupaya untuk melihat keterkaitan antara peraturan Perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru khususnya berkaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Dalam kajian tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga, ditarik landasan peraturan baik di tingkat kabupaten, Provinsi, nasional maupun internasional, terutama yang terkait erat dengan tema utamanya. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design Pembangunan Keluarga ini memiliki relevansi dengan beberapa ketentuan antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a. Pasal 28D ayat (1): *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- b. Pasal 28G ayat (1): *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
- c. Pasal 28H ayat (2): *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
- d. Pasal 28I ayat (1): *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*
- e. Pasal 28I ayat (2): *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
- f. Pasal 28I ayat (4): *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*
- g. Amandemen UUD 1945 menekankan arti penting pendidikan dalam membangun kualitas manusia Indonesia yang semakin jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Pasal 31 ayat (1) dan (3) UUD 1945 menentukan (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam dimensi hak, setiap warga negara dapat menuntut negara apabila dia tidak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaannya sekaligus sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hak itu wajib diberikan oleh negara dan kalau tidak diberikan maka negara/pemerintah sama artinya dengan melanggar konstitusi.

2. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang ini dibentuk didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Konsiderannya yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
- b. bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa penduduk sebagai modal dasar dan factor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. bahwa keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan;
- e. bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan

- kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan internasional sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Selanjutnya beberapa ketentuan dalam UU No 52 Tahun 2009 yang relevan untuk dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat.

Pasal 3

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

- a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;
- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
- f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan
- g. keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 4

- (1) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
- (2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pasal 14

- (1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam:
 - a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan
 - b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 46

- (1) Perencanaan kependudukan dilakukan pada lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan periode jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (2) Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.
- (4) Waktu penyusunan perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

- selambat-lambatnya bersamaan dengan waktu perencanaan pembangunan jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 47

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Pasal 48

- (1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan cara:
- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
 - g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
 - h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga.
- (3) Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaporkan data dan informasi kependudukan dan keluarga kepada Pemerintah.
- (3) Pemerintah wajib menyebarluaskan kembali data dan informasi yang terkumpul pada tingkat nasional untuk dipisah-pisahkan dan dianalisis untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antardaerah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi kependudukan dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengumpulan data, analisis, dan proyeksi angka kelahiran sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah

membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- (2) BKKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN.

Pasal 55

- (1) BKKBN berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (2) BKKBD berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 57

- (1) BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBD diatur dengan Peraturan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Beberapa ketentuan dalam PP No 87 Tahun 2014 yang relevan untuk dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Pengaturan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem

Informasi Keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan:

- a. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera;
- c. meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas; dan
- d. menyediakan Data dan Informasi Keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan Keluarga Berencana, penyelenggaraan Sistem informasi Keluarga, pemantauan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

Pasal 4

Pemerintah menetapkan kebijakan nasional perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai bagian dan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah.

Pasal 5

Kebijakan nasional perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk:

- a. menjamin tercapainya kondisi bonus demografi;
- b. meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi;
- c. memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan

- d. memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.

Pasal 6

Kebijakan nasional pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk:

- a. melembagakan dan membudayakan NKKBS;
- b. memberdayakan fungsi keluarga;
- c. memandirikan keluarga;
- d. memberdayakan kearifan lokal;
- e. meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;
- f. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
- g. memberdayakan peran serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kebijakan nasional pembangunan keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
- (2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi keagamaan;
 - b. fungsi sosial budaya;
 - c. fungsi cinta kasih;
 - d. fungsi perlindungan;
 - e. fungsi reproduksi;
 - f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
 - g. fungsi ekonomi; dan
 - h. fungsi pembinaan lingkungan.

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 12

Pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pemenuhan pelayanan dasar dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, Sistem Informasi Keluarga pada masyarakat melalui KIE, serta penyediaan prasarana bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Pemerintah dalam melakukan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 16

Pemerintah dalam melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi melalui peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan pelayanan Keluarga Berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. memberikan pengayoman; dan
 - c. memberikan rujukan bagi peserta Keluarga Berencana yang membutuhkan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KIE;
 - b. alat dan obat kontrasepsi; dan
 - c. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana.

Pasal 20

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan secara koordinatif antar kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

- (3) Dalam menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
 - a. penyuluhan Keluarga Berencana; dan
 - b. pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana.

Pasal 31

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pengadaan dan penyebaran alat serta obat kontrasepsi, meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penyediaan, dan penyebaran.
- (2) Pengadaan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan keinginan masyarakat.
- (3) Penyebaran alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan memperhitungkan:
 - a. jarak antar wilayah;
 - b. letak geografis;
 - c. kebutuhan masyarakat; dan
 - d. pemerataan pelayanan.

Pasal 34

Penyelenggaraan KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui upaya:

- a. Advokasi dan penggerakan;
- b. konseling;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberdayaan keluarga.

Pasal 35

Advokasi dan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan upaya pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota bersama individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditujukan untuk mendukung kebijakan

penyelenggaraan Keluarga Berencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- (2) Sasaran pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemangku dan/atau penentu kebijakan nasional dan daerah.
- (3) Pelaksanaan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dalam rangka berpartisipasi dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui:
 - a. pembimbingan;
 - b. pembinaan;
 - c. pengarahan; dan
 - d. menggerakkan pihak lain.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertujuan menyediakan Data dan Informasi Keluarga melalui pendataan keluarga, untuk dapat digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain.
- (2) Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terinci dan terklasifikasi.

Pasal 43

Data keluarga harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 46

- (1) Informasi keluarga meliputi:
 - a. data demografi;
 - b. data Keluarga Berencana;
 - c. data keluarga sejahtera; dan
 - d. data anggota keluarga.
- (2) Data demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. data rumah tangga;
 - b. data kepala keluarga menurut status perkawinan;
 - c. data anggota keluarga menurut jenis kelamin; dan
 - d. data kelompok umur.

- (3) Data Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data hasil pendataan keluarga paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah pasangan usia subur;
 - b. jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta Keluarga Berencana; dan
 - c. jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta Keluarga Berencana.
- (4) Data Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan Indikator Keluarga Sejahtera dengan variabel paling sedikit meliputi:
 - a. agama;
 - b. sandang;
 - c. pangan;
 - d. papan;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. kepesertaan dalam program Keluarga Berencana;
 - h. tabungan;
 - i. interaksi dalam keluarga;
 - j. interaksi dalam lingkungan;
 - k. informasi; dan
 - l. peranan dalam masyarakat
- (5) Data anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah jiwa;
 - b. nama anggota keluarga;
 - c. alamat tempat tinggal; hubungan dengan kepala keluarga; dan
 - d. jenis kelamin, tanggal/ bulan / tahun kelahiran.

Pasal 48

- (1) Selain sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Data dan Informasi Keluarga dapat diperoleh dari institusi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan oleh unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.

Pasal 53

- (1) Pendataan keluarga wajib., dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian,

penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.

- (2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data yang bersifat nasional dan daerah.
- (3) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.
- (4) Hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.
- (5) Hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 55

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan secara berjenjang untuk menetapkan sasaran dan rencana operasional.
- (2) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah provinsi dan kabupaten/ kota dilakukan melalui cara elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 60

- (1) Setiap kelurahan/ desa wajib menyajikan data mikro keluarga hasil pendataan keluarga yang akurat dan terpercaya.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib menyajikan data keluarga.

Pasal 61

- (1) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di provinsi maupun kabupaten/kota.
- (3) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikelola oleh pengelola Sistem Informasi

Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terhubung dengan pangkalan data yang dikelola oleh Kepala Badan.
- (5) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam negeri.
- (6) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga non elektronik dan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga elektronik sesuai jadwal retensi arsip.

Pasal 65

- (1) Unit pengelola Sistem Informasi Keluarga nasional, provinsi, dan kabupaten/kota harus memiliki sumber daya manusia yang mengelola Sistem Informasi keluarga.
- (2) Sumber daya manusia yang mengelola Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang:
 - a. kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. komputer; dan/atau
 - c. statistik.
- (3) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 70

- (1) Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 71

- (1) Bupati/Walikota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga

Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga di kabupaten/kota kepada Gubernur.

- (2) Gubernur menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

Pasal 73

Menteri, menteri terkait Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 74

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ditujukan untuk:

- a. memperkuat komitmen para pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antar berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga;
- c. mendayagunakan berbagai potensi masyarakat dan media sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; dan
- d. meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga dapat mendukung program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga antar instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. advokasi dan sosialisasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
- c. pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,

- Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; dan/ atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan masyarakat.

4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan

Pertimbangan pembentukan Peraturan Presiden ini adalah:

- a. bahwa sampai dengan saat ini laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional, dan administrasi kependudukan belum tertib;
- b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden No 153 Tahun 2014 yang relevan untuk dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut

Pasal 1

1. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.

2. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
- (2) Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.
- (3) Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
- (4) Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
- (5) Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
- (2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:
 - a. penduduk tumbuh seimbang;
 - b. manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - c. keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
 - d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 4

Strategi Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

BAB III

PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pengaturan fertilitas; dan
 - b. penurunan mortalitas.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program keluarga berencana.
- (3) Program keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - e. penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
 - f. peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
 - g. peningkatan pendidikan dan peran wanita.
- (4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penurunan angka kematian ibu hamil;
 - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;

- c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
- d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.
- (2) Peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
 - b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
 - c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 12

Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural, baik di pusat maupun di daerah.

BAB IV

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GDPK

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan GDPK didukung oleh tim koordinasi pelaksanaan GDPK.
- (2) Tim koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional untuk pusat;

- b. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi untuk provinsi; dan
- c. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota untuk kabupaten/kota.

Pasal 21

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional dapat mengundang pimpinan/pejabat instansi terkait, ahli, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lain yang diperlukan sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang.

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota

Pasal 28

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota dibentuk oleh bupati/walikota.

Pasal 29

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.

Pasal 30

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah daerah kabupaten/kota dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota terkait dan lembaga non pemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota diatur oleh bupati/walikota dengan memperhatikan ketentuan mengenai kelembagaan kependudukan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 yang relevan untuk dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut.

Perihal kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bab III, Pasal 8-Pasal 10, yang bunyi ketentuan lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk GDPK.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga;
- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga; dan
- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga serta Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada seluruh komponen perencanaan dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga bagi keluarga miskin dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Perihal Grand Design Pembangunan Keluarga (GDPK) dalam Bab III, Pasal 11-Pasal 19, yang bunyi ketentuan lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 11

Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

Pasal 12

- (1) Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pengaturan fertilitas; dan
 - b. penurunan mortalitas.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program KB.
- (3) Program KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c. pembinaan kesertaan KB;
 - d. peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - e. penggunaan alat, obat, dan/atau cara pengaturan kehamilan;
 - f. peningkatan akses pelayanan KB; dan
 - g. peningkatan pendidikan dan peran wanita.
- (4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penurunan angka kematian ibu hamil;
 - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
 - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
 - d. penurunan angka kematian bayi dan anak.
- (6) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.
- (2) Peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan swasta serta memberdayakan Keluarga dan masyarakat;
 - b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
 - c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan kualitas Penduduk di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses Penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
 - b. peningkatan kompetensi Penduduk melalui pendidikan formal, non formal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
 - c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Peningkatan kualitas Penduduk di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan status ekonomi Penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
 - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dan Pembangunan Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. Pembangunan Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pembangunan Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - c. Pembangunan Keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
 - d. Pembangunan Keluarga yang mampu merencanakan sumber daya Keluarga.
- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial Keluarga.
- (3) Rekayasa sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penataan struktur keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial keluarga;
 - c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial keluarga.

Pasal 15

- (1) Untuk Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pengarahan Mobilitas Penduduk yang mendukung Pembangunan Daerah yang berkeadilan;
 - b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
 - c. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
 - d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
 - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.
- (2) Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. mengupayakan peningkatan Mobilitas Penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi,

- budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan Mobilitas Penduduk; dan
- b. mengurangi Mobilitas Penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

Pasal 16

Untuk penataan administrasi Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penataan dan pengelolaan database Kependudukan; dan
- b. penataan dan penerbitan dokumen Kependudukan.

Pelaksanaan GDPK

Pasal 17

Pelaksanaan GDPK diselenggarakan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Pasal 18

Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tahapan GDPK diatur dalam Peraturan Bupati.

Perihal Kelembagaan, dalam BAB IX Pasal 50 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Untuk menunjang keberhasilan pengendalian penduduk, Pemerintah Daerah membentuk, menata dan melakukan pemberdayaan terhadap lembaga atau organisasi dan pengelola kependudukan, KB dan pembangunan keluarga mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Rukun Warga sampai dengan Rukun Tetangga.
- (2) Kewenangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Peraturan Perundang-undangan lainnya

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas GDPK juga memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti:

- a. Undang-Undang Nomor No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- d. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (*Konvensi tentang Hak-Hak Anak*);
- e. Permen PPPA No 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN SOSIOLOGIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki 3 (tiga) landasan yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Demikian juga pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 ini didasarkan tiga landasan sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah) harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. GDPK pada setiap tingkatan wilayah menjadi dasar untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya.

GDPK 5 Pilar menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri. Serta sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan harus sejalan dengan RPJMN yang kemudian dapat membantu penjabaran target-target dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

GDPK menjadi kunci keberhasilan terbukanya Jendela Peluang 2020-2045 yaitu manusia Indonesia unggul seutuhnya menjadi SDM Unggul pada tahun 2045. GDPK ini memberikan kesempatan bagi semua pihak terutama Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk membangun manusia dengan segala matryanya. Untuk itu diperlukan kerjasama saling terkait antara satu sektor dengan yang lain dan komitmen semua pemangku kepentingan pusat dan daerah.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak merata, di sisi lain peningkatan jumlah penduduk menjadi demografi yang baik apabila terjadi keseimbangan antara kelahiran dan kematian, maka perlu perencanaan pembangunan kependudukan; bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan

Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan

Pancasila merupakan sumber hukum dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Sebagai salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah Penyusunan GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032. GDPK ini merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. GDPK juga memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan di Daerah agar terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Temanggung secara menyeluruh maka perlu adanya perencanaan strategis dalam segala sektor kehidupan termasuk dalam pembangunan kependudukan, berdasarkan visi dan misi Daerah. Demikian juga pengaturan terkait Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga dalam Peraturan Daerah nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan

Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi daerah setempat. Oleh karenanya, pengaturan mengenai Pembangunan Ketahanan Keluarga ini harus sejalan dengan visi dan misi daerah serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya agar GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 yang akan dibentuk nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Temanggung. Di samping itu keberadaan Peraturan tentang GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 ini nantinya harus mampu memberikan payung hukum dalam merencanakan pembangunan kependudukan di Daerah yang lebih terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

B. Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau

badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menyangkut pembentukan Peraturan tentang GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem informasi Keluarga;
17. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Temanggung sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;

C. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkret dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan

sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah tentang GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 nantinya adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005: 2-10).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam mewujudkan kualitas penduduk Kabupaten Temanggung yang optimal melalui perencanaan pembangunan kependudukan dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Temanggung.

Penyusunan GDPK dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan di Daerah agar terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tujuan GDPK adalah untuk:

- a. mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
- b. mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- c. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;
- d. mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
- e. mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau;
- f. mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah;
- g. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
- h. mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk;
- i. mendorong tercapainya jejaring (*networking*) kebijakan antar pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan;
- j. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; dan
- k. menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kependudukan.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Peraturan Daerah adalah memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan penyelenggaraan pembangunan keluarga. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan Daerah dari tahun 2022-2032.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
9. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
15. Persebaran Penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
18. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata

persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
22. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

C. Materi Muatan Yang Akan Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 meliputi:

1. penetapan GDPK;
2. sistematika;
3. pelaksanaan GDPK;
4. Tim Koordinasi; dan
5. pembiayaan.

Selanjutnya dari ruang lingkup tersebut dirinci dalam bab-bab dan pasal-pasal batang tubuh, yang selengkapnya sebagai berikut:

BAB II PENETAPAN GDPK

Pasal 3

- (1) GDPK ditetapkan untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
- (2) GDPK Tahun 2022-2032 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan kependudukan pada periode tersebut.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) GDPK ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II KONSEP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
 - c. BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN TEMANGGUNG SAAT INI;
 - d. BAB IV KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN;
 - e. BAB V KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
 - f. BAB VI ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN; dan
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (2) Uraian lebih lanjut GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN GDPK

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK yang bersifat non struktural.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program, pelaksanaan, serta pengawasan pelaksanaan GDPK.
- (3) Dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi GDPK memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dibentuk

Kelompok Kerja.

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja bidang pengendalian kuantitas;
- b. Kelompok Kerja bidang peningkatan kualitas penduduk;
- c. Kelompok Kerja bidang pembangunan keluarga;
- d. Kelompok Kerja bidang penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk; dan
- e. Kelompok Kerja bidang penataan administrasi kependudukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

D. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;

2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB VI

P E N U T U P

A. Simpulan

Bahwa berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Kajian berupa Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 memiliki kelayakan secara akademis. Namun oleh karena pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana, dimana dalam Peraturan Daerah tersebut juga mengatur mater yang terkait dengan GDPK yaitu dalam Bab III Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 19.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tersebut dinyatakan bahwa: "Kebijakan dan program berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga diwujudkan dalam bentuk GDPK".

Selanjutnya Pasal 11 disebutkan bahwa Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
- dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

Bentuk tindakan yang dilakukan sebagai pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e tersebut, selanjutnya dirinci dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16.

Pelaksanaan GDPK diselenggarakan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural (Pasal 17 & 18). Selanjutnya sesuai dengan Pasal 19, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tahapan GDPK diatur dalam Peraturan Bupati

Oleh karena itu meskipun, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 memiliki kelayakan secara akademis, namun perlu dipertimbangan terkait dengan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana, supaya Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032, **dihentikan** atau **tidak dilanjutkan**, karena sesuai dengan spirit pengaturan dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana, dinyatakan secara tegas bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tahapan GDPK diatur dalam Peraturan Bupati. Di samping itu melihat dan memperhatikan praktik di beberapa daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota secara

umum GDPK diatur/ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), meskipun ada beberapa daerah yang menetapkannya dengan Peraturan Daerah misalnya Kabupaten Klaten.

Selanjutnya kalau hal ini (**dihentikan** atau **tidak dilanjutkan**) yang dilakukan maka prosesnya mengikuti mekanisme dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga ini tetap disampaikan dalam Paripurna penyampaian usulan Raperda Inisiatif oleh pengusul, kemudian diputuskan untuk tidak dilanjutkan.

Tetapi kalau Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 tetap **dilanjutkan** maka pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 adalah sebagai berikut:

1. ketentuan umum;
2. penetapan GDPK;
3. sistematika;
4. pelaksanaan GDPK;
5. Tim Koordinasi;
6. pembiayaan; dan
7. Ketentuan penutup.

B. Saran/Rekomendasi.

1. Berdasarkan uraian terdahulu serta simpulan diatas maka disarankan sebaiknya penetapan GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 cukup dengan Peraturan Bupati saja.
2. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana, yang berbunyi: *"Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan"*. Maka perlu segera disiapkan Dokumen GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 yang disusun berdasarkan Panduan Penyusunan GDPK 5 Pilar yang dibuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2020. Di samping itu juga disiapkan Draft Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032. Hal ini penting mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022, diundangkan pada tanggal 17 Maret 2022, berarti paling lambat tanggal 16 Maret 2023 GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 harus sudah ditetapkan.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 atau Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang GDPK Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032 yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu

memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Kabupaten Temanggung, masyarakat, dan pemerhati masalah keluarga serta stakeholders terkait lainnya.

A. Daftar kepustakaan.

- Andayani, M. Th. dan Ni Wayan Putu Artini. 2009. Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga Pembuat Makanan Olahan Terhadap Pendapatan Keluarga. Jurnal Piramida, Vol V No. 1. ANT. 2009.
- Astuti, Wulan. 2012. Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Sosial Entrepreneurship Studi Kasus Di Daerah Tertinggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jurnal Sosiokonsepsia, Vol 17 No. 03.
- Aswiyati, Indah. 2016. Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat. Jurnal Holistik, Tahun IX No 17.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bertham, Yudhy Harini, Dwi Wahyuni Ganefianti dan Apri Andani. 2011. Peranan Perempuan Dalam Perekonomian Keluarga dengan Memanfaatkan Sumberdaya Pertanian. Jurnal Agrisep, Vol 10 No. 1.
- Darmawani. 2013. Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus di Gampong Penuaga Pasie Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat). Skripsi Mahasiswa Program Studi Sosiologi: Universitas teuku Umar.
- Farhan, Dimas Abu. 2017. Pemberdayaan Kaum Perempuan Guna Meningkatkan Pendapatan Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kelompok Wanita Tani Sekarmulia, Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung tengah). Skripsi Mahasiswa

Ekonomi Syariah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses pada 27 Maret 2019.

Farida, Lena. 2011. Kontribusi Pendapatan Perempuan Bekerja Sektor Informal Pada Ekonomi Keluarga Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol 1 No. 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-V. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.

Pebisnis Perempuan Sukses Karena Hati. Jakarta: <https://ekonomi.kompas.com>. Diakses pada Jumat, 12 Oktober 2018. Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm

Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono., 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta; Bumi Aksara.

Soly Lubis, 1995. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Jakarta.

Syahatah, Husein. 2004. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani. Syuqqah, Abdul Halim Abu. 2000. *Kebebasan Wanita Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press.

Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui Proyek *Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms* (CAPPLER Project), Penerbit : CAPPLER, Jakarta.

- Tim Penyusun KPPPA. 2016. Perempuan dan Industri Rumah Tangga. Jakarta: www.kpppa.go.id.
- Tim Penyusun KPPPA. 2012. Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan. Jakarta: www.kpppa.go.id.
- Tong, Rosmarie Putnam. 2010. Feminist thought (terjemahan oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro). Yogyakarta: Jalasutra.
- Widjaya HW, 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- William N Dunn, 2001, Analisis Kebijakan Publik, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 9. Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem informasi Keluarga;


16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;
22. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Presiden Nomor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Temanggung sebagaimana diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Temanggung;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;

30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.



Draft Raperda
Lampiran NA

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2022-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan kependudukan di Kabupaten Temanggung adalah peningkatan jumlah penduduk yang tidak merata, di sisi lain peningkatan jumlah penduduk menjadi demografi yang baik apabila terjadi keseimbangan antara kelahiran dan kematian, maka perlu perencanaan pembangunan kependudukan; bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kualitas penduduk Kabupaten Temanggung yang optimal sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa perlu dirumuskan arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan Daerah;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022-2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan Daerah dari tahun 2022-2032.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan

- kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
 8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
 9. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
 10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
 11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
 12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
 13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
 14. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
 15. Persebaran Penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
 16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
 17. Pengarahannya Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
 18. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
 19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
 20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
 22. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan di Daerah agar terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) GDPK ini bertujuan:
 - a. mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
 - b. mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - c. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;
 - d. mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
 - e. mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau;
 - f. mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah;
 - g. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
 - h. mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk;
 - i. mendorong tercapainya jejaring (networking) kebijakan antar pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan;
 - j. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; dan
 - k. menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kependudukan.

BAB II

PENETAPAN GDPK

Pasal 3

- (1) GDPK ditetapkan untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
- (2) GDPK Tahun 2022-2032 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan kependudukan pada periode tersebut.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) GDPK ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II KONSEP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
 - c. BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN TEMANGGUNG SAAT INI;
 - d. BAB IV KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN;
 - e. BAB V KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
 - f. BAB VI ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN; dan
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (2) Uraian lebih lanjut GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN GDPK

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK yang bersifat non struktural.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program, pelaksanaan, serta pengawasan pelaksanaan GDPK.
- (3) Dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi GDPK memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja bidang pengendalian kuantitas;
 - b. Kelompok Kerja bidang peningkatan kualitas penduduk;
 - c. Kelompok Kerja bidang pembangunan keluarga;
 - d. Kelompok Kerja bidang penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk; dan
 - e. Kelompok Kerja bidang penataan administrasi kependudukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

H. MUHAMMAD AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

(.....)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI
JAWA TENGAH:

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2022-2032

I. UMUM

Raperda ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Bahwa penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan Indonesia. Oleh karena itu dalam proses perencanaan pembangunan memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Kerangka pikir dan panduan diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan terdiri dari 5 (lima) aspek pembangunan kependudukan, yaitu :

- a. Pengendalian kuantitas penduduk;
- b. Peningkatan kualitas penduduk;
- c. Pengarahan mobilitas penduduk;
- d. Pembangunan keluarga; dan
- e. Pengembangan data base kependudukan.

Sedangkan tujuan disusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan yaitu:

1. mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
2. mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;
4. mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
5. mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau;
6. mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah;
7. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
8. mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk;

9. mendorong jejaring (networking) kebijakan antar pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kependudukan untuk tercapainya mendukung tercapainya tujuan pembangunan;
10. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; dan
11. menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kependudukan.

Berbagai kebutuhan di atas menunjukkan urgensi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan. Oleh karena itu sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah terhadap pembangunan kependudukan serta untuk mewujudkan kualitas penduduk yang optimal sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2032.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR..